



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN
ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaen/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pebangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pengguna Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Bupati adalah Penjabat Bupati Pringsewu.
3. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
5. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
7. Alokasi Penghasilan Tetap untuk selanjutnya disebut Alokasi Siltap adalah jumlah penghasilan yang diterima Kepala Pekon dan Perangkatnya yang perhitungannya berdasarkan jumlah Perangkat Pekon mulai dari Kepala Pekon, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun serta Penjabat Kepala Pekon bagi Pekon yang menopang Pekon Persiapan.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Pekon yang dibagi secara merata kepada setiap Pekon berdasarkan klaster jumlah penduduk.

9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Pekon, angka kemiskinan Pekon, luas wilayah Pekon, dan tingkat kesulitan geografis Pekon setiap kabupaten.
10. Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk Pekon yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu.
11. Jumlah Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
12. Luas Wilayah adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah Negara baik itu wilayah daratan maupun lautan yang didalamnya diberlakukan yurisdiksi Negara tersebut.
13. Indeks Kesulitan Geografis Pekon yang selanjutnya disebut IKG Pekon adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Pekon berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Pekon yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
16. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Pekon.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Pekon yang selanjutnya disingkat RKP adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan membayar seluruh pengeluaran Pekon pada bank yang ditetapkan.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA PEKON

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Pekon di Kabupaten Pringsewu sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Kabupaten Pringsewu yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Siltap ;
- b. alokasi dasar;
- c. alokasi formula; dan
- d. alokasi kinerja.

Pasal 3

Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Jumlah Perangkat Pekon mulai dari Kepala Pekon, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun serta Penjabat Kepala Pekon bagi Pekon Persiapan dan Pekon yang Kepala Pekonnya telah habis masa jabatannya, dimana jumlah Perangkat Pekon berdasarkan data Perangkat Pekon di Kabupaten Pringsewu.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan Alokasi Dana Pekon yang di anggarkan oleh Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Alokasi Siltap dan dibagi jumlah Pekon yang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh perseratus).

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, kependudukan dan sosial.
- (2) Besaran Alokasi Formula, yang berasal dari Pagu Alokasi Dana Pekon sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua) sebesar 38% (tiga puluh delapan perseratus) setelah dikurangi Alokasi Siltap dihitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 45% (empat puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 15% (lima belas perseratus) untuk Jumlah Penduduk Miskin;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 20% (dua puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan rumus/formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Pekon} = \{(0,45 \times Z1) + (0,15 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,20 \times Z4)\} + X \text{ AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Pekon = Alokasi Formula setiap Pekon

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon Kabupaten Pringsewu

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon Kabupaten Pringsewu

Z3 = rasio luas wilayah setiap Pekon terhadap total luas wilayah Pekon kabupaten Pringsewu

Z4 = rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten Pringsewu

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Pringsewu

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan dengan porsi sebesar 2% (dua persen) dari anggaran Alokasi Dana Pekon.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pekon dengan kinerja terbaik.

- (3) Penetapan jumlah Pekon penerima Alokasi Kinerja pada setiap Kecamatan ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Pekon	Persentase Jumlah Pekon Penerima Alokasi Kinerja
1 - 10	22%
11 - 20	20%
Lebih dari 20	18%

- (4) Penetapan Pekon dengan kinerja Pekon terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- Pekon berstatus berkembang, maju atau mandiri; dan
 - tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Pekon sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Alokasi Dana Pekon.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- pengelolaan keuangan Pekon dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 - perubahan rasio pendapatan asli Pekon terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBPekon dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - pengelolaan Dana Pekon dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 - persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Pekon terhadap total Dana Pekon dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

2. persentase pengadaan barang/jasa Dana Pekon secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
- c. capaian keluaran Dana Pekon dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
1. persentase realisasi penyerapan Dana Pekon dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Pekon dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- d. capaian hasil pembangunan Pekon dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
1. perubahan skor indeks Pekon membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Pekon indeks Pekon membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status Pekon indeks Pekon membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Pekon dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

(8) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. pengelolaan keuangan Pekon, terdiri atas:
1. penetapan Peraturan Pekon mengenai APBPekon;
 2. keberadaan Peraturan Pekon mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon;
 3. keberadaan Peraturan Pekon mengenai Rencana Kerja Pemerintah Pekon dan perubahannya;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Pekon;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Pekon, perangkat Pekon, dan Badan HIPPUN Pemekonan, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBPekon; dan/atau

6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes Tahun Anggaran 2022;
- b. pengelolaan Dana Pekon, terdiri atas:
1. persentase belanja Bantuan Langsung Tunai Pekon terhadap total Dana Pekon;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Pekon terhadap total Dana Pekon;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Pekon terhadap Dana Pekon;
 4. persentase belanja untuk padat karya tunai Pekon terhadap Dana Pekon;
 5. persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Pekon;
 6. persentase belanja untuk ketahanan pangan nabati dan hewani terhadap Dana Pekon; dan/atau
 7. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Pekon;
- c. capaian keluaran Dana Pekon, terdiri atas:
1. jumlah tenaga kerja dari Pekon setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Pekon dari Dana Pekon; dan/atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon; dan
- d. capaian hasil pembangunan Pekon, terdiri atas:
1. ketersediaan produk inovasi Pekon;
 2. besaran kontribusi badan usaha milik Pekon untuk pendapatan asli Pekon pada APBDes;
 3. status Pekon yang stop buang air besar sembarangan; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Pekon.

Pasal 7

Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pringsewu.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 8

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Pekon didasarkan pada prioritas yang ditetapkan pada tingkat Pekon guna membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, pemberdayaan masyarakat Pekon dan penanggulangan bencana, keadaan darurat.
- (2) Prioritas penggunaan Alokasi Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Pekon berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Pekon.
- (3) Penggunaan ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah Pekon sesuai dengan kewenangan Pekon.
- (4) Penggunaan ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon antara lain digunakan untuk belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon.

BAB IV
PENYALURAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADP dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pekon.
- (2) Pemindah bukuan dari RKUD ke RKP dilakukan setelah Dana Perimbangan diterima oleh Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Pusat di RKUD dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap pertama paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei sebesar 40% (empat puluh persen) setelah dikurangi belanja Siltap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon;

- b. tahap kedua paling cepat bulan Mei dan paling lambat bulan September sebesar 40% (empat puluh persen) setelah dikurangi belanja Siltap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon; dan
- c. tahap ketiga paling cepat bulan September sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dikurangi belanja Siltap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADP tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah:
 - a. Pemerintah Pekon menyampaikan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran APBPekon kepada Bupati Pringsewu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 - b. Pemerintah Pekon menyampaikan Peraturan Pekon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJMPekon) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kepada Bupati Pringsewu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 - c. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBPekon Tahun Anggaran sebelumnya;
 - d. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Tahun Sebelumnya; dan
 - e. menyampaikan Laporan Perkembangan ADP sampai dengan akhir Tahun.
- (2) Penyaluran ADP tahap kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan setelah :
 - a. menyampaikan Progres laporan perkembangan Alokasi Dana Pekon sampai dengan bulan berjalan;
 - b. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon tahap pertama; dan
 - c. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap sebelumnya.

BAB V
PENGAJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 11

- (1) Kepala Pekon Mengajukan permohonan pencairan ADP kepada Bupati Pringsewu melalui Camat dengan melampirkan dokumen antara lain :
 - a. Surat Permohonan Pencairan ADP;
 - b. Rencana Penggunaan Prioritas Alokasi Dana Pekon dalam 1 (satu) tahun dan tahap pencairan;
 - c. Fakta Integeritas Kepala Pekon tentang kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan;
 - d. Pernyataan Kasi/Kaur selaku PPKP tentang kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan;
 - e. SK Pelaksana Pengelola Keuangan Pekon;
 - f. SK Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pekon;
 - g. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban Penggunaan ADP tahap sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Pekon;
 - h. Penatausahaan (BKU, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu Kegiatan);
 - i. Foto Copy KTP Kepala Pekon dan Bendahara Pekon;
 - j. Foto Copy NPWP Pekon; dan
 - k. Foto Copy Rekening Pekon.
- (2) Camat memberikan rekomendasi kelayakan Permohonan Pencairan ADP dan diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon memberikan Nota Dinas Persetujuan Pencairan ADP kepada Bupati Pringsewu melalui Kepala Badan Pengelelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.
- (4) Nota Dinas Persetujuan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dapat di tandatangani oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat yang berwenang.

- (5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses pencairan ADP yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 4 September 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 NOMOR 673

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



PUTRA ADITIA GUMILANG., S.H., M.H

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005